

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Kedaulatan Rakyat

Syarat dasar teori kedaulatan rakyat sangat jelas, yaitu rakyat harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi negara. Orang-orang memiliki reputasi. Mengatakan bahwa usia rakyat yang besar berarti pemerintahan untuk rakyat. Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh para pemimpin yang terpercaya. Gagasan kebebasan sosial muncul sebagai akibat dari pengaruh teologis monarki, yang, karena monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan, menyebabkan penindasan dan penderitaan di antara rakyat (Mertokusumo, 2018:7). Buku pertama *Monarchomacha, Vindiciae Contra Tyrannos*, yang pada tahun 1579 tetap menganut prinsip kekuasaan rakyat, menyatakan bahwa rakyatlah yang memilih raja, meskipun dia dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang terlahir sebagai raja, kecuali manusia, dan tidak mungkin mereka menjadi raja.

Doktrin ini akhirnya memuncak dalam Revolusi Prancis, yang kemudian menguasai dunia sebagai "mitos abad ke-19" yang menganut gagasan superioritas dan representasi manusia. Seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi prinsip kedaulatan manusia yang disebut dengan konsep demokrasi. Terlepas dari metode yang digunakan di setiap negara, gagasan populer tentang kaisar ini, yang berakar pada tradisi Romawi, menjadikan negara itu kekuatan dunia.

Pada saat yang sama, Friedrich Nietsch pernah mengatakan bahwa budaya demokrasi penting untuk munculnya identitas kreatif dari demokrasi tingkat tinggi, hanya ini yang harus tetap menarik. Selain pentingnya demokrasi, K.H.

Abdurrahman Wahid. Menurutnya, demokrasi adalah suatu kondisi yang harus dilihat, bukan hanya karena memungkinkan pembentukan hubungan dan perilaku sosial dan non-kerja, tetapi juga karena memungkinkan pembentukan banyak negara (Margono, 2019; 23). Dalam pemerintahan, banyak yang bukan hanya manusia, tetapi juga anugerah tertinggi dari Tuhan (matahari terbit).

Dahl mengklaim bahwa ada amanat pemerintah untuk menyatakan setidaknya lima prinsip atau prinsip. Lima hal tersebut adalah:

1. Kerjasama yang baik berarti bahwa negara menggunakan informasi tentang masa depan, setiap orang harus memiliki waktu yang baik untuk memberikan pendapat mereka.
2. Dalam daftar calon, harus ada keseimbangan prosedur dan pemilihan yang adil.
3. Pemahaman yang jelas tentang hal ini, pada gilirannya, akan memungkinkan mereka untuk mempelajari aturan-aturan penting lainnya.
4. Manajemen proyek. Pemerintah terbuka untuk berubah jika orang menginginkannya.
5. Pencantuman orang lanjut usia, atau setidaknya mayoritas dari mereka yang diharuskan memiliki tempat tinggal resmi, harus memiliki kewarganegaraan penuh di bawah empat kategori sebelumnya.

Dipahami bahwa setidaknya ada empat sumber kebebasan populer:

1. Kebebasan

Kebebasan dalam politik dipahami sebagai kekuatan untuk memilih kebebasan.

Dalam semua sistem politik (pemilu), setiap orang harus memahami bahwa

mereka dapat memilih kebebasannya tanpa paksaan dan campur tangan pihak manapun.

2. Atur dengan benar

Aktivitas orang-orang di kota itu sama dan tidak berbeda. Pekerjaan orang kaya dan orang bijak lebih berharga daripada pekerjaan orang miskin yang tidak berpendidikan. Prinsip kesetaraan dalam politik mencakup pengertian “satu orang memberikan satu suara”. Menurut pandangan ini, tidak ada perbedaan kualitas suara pengusaha dan guru 1, di mana hanya satu suara yang lima kali lebih menguntungkan pengusaha dan pemuda. saya tidak tahu.

3. Hak suara umum

Secara sederhana, suara terbanyak dapat dipahami sebagai pendapat rakyat, yaitu ciri-ciri kemungkinan suatu pemilu berasal dari suara terbanyak (baik/baik) dari pemilu yang adil dan tidak memihak.

4. Berat

Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dalam hal kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

Pilihan seorang yang akan mengontrol dan mengawasi politik memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada rakyat bahwa rakyat dapat menyuarakan suara mereka. Informasi yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut menunjukkan bahwa pemantauan pemilu terkait dengan operasi dan pengamatan, peninjauan, peninjauan dan evaluasi proses dan prosedur dan sesuai dengan aturan tertulis.

2.1.2. Teori Kewenangan

Negara adalah otoritas federal untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata atau hukum privasi, prinsip-prinsip ini berhubungan dengan dasar hukum federal yang mengatur. Dengan kata lain, orang yang durhaka tidak dapat mengendalikannya. Ini disebut rule of law, yang merupakan hukum atau praktik yang berasal dari kata *lex* (HR, 2011:101).

Di mata hukum, kekuasaan pemerintah, legislatif dan para sesepuh atau instansi. Stroink menjelaskan bahwa pengadilan nasional, majikan dan direktur nasional dapat diberdayakan oleh negara atau pegawai negara. Hukum pemerintah/perusahaan adalah hukum yang mengatur dan mengatur dengan hukum yang baik. Jika tidak ada hukum, tidak ada hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil (Alamsah, 2017; 185). Hal ini untuk membatasi kekuasaan negara bagian kepada pemerintah federal daripada hukum.

Dari Central Hadzone, semua layanan pemerintah akan diatur. Informasi tambahan diperlukan dari mereka yang harus mengajukan pengaduan ke polisi. Contoh: Pemerintah federal memberikan kesempatan kepada semua perwakilan Pemda untuk membuat undang-undang setempat (termasuk keputusan/keputusan) tentang tanah mereka. Selanjutnya, keputusan atau ketika suatu instansi pemerintah memberi wewenang kepada orang lain untuk menggunakan kekerasan atas namanya. Tidak ada bobot yang masuk ke materi, tetapi pekerjaan masih ada di materi. Misalnya, gubernur memerintahkan sekretaris daerah menandatangani surat keputusan untuk mempresentasikan anggaran.

Alhasil, Bawaslu diberi mandat baru untuk menjadi penyelenggara pemilu, yang ditentang dan ditentang oleh putusan-putusan sebelumnya dalam Perintah Pengadilan. Ide-ide perlu dikembangkan untuk menambah nilai yang terbaik. Reputasi media Bawaslu tidak baik bagi kalangan elit karena kemampuannya yang baru dalam mengambil keputusan dan mengambil keputusan seperti yang disyaratkan oleh aturan pengadilan. Dan kedewasaan.

Menurut Joko Procoso, pemilu adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dengan sengaja merongrong, menyelenggarakan, atau menyelenggarakan pemilu yang sah. Penjelasan Joko Procoso sederhana saja, karena salah satu pelaku pelanggaran tertentu terhadap undang-undang pemungutan suara saat ini, intimidasi, campur tangan atau campur tangan dalam pemilihan umum tergantung pada dosa pemilihan (Alamsah, 2017; 23).

2.2. Kerangka Yuridis

Dasar Hukum:

1. UUD.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.2.1. Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Dengan undang-undang ini. 3A tahun 1999 adalah undang-undang pemilu pertama selama masa transisi. Mempertimbangkan masalah undang-undang pemilu dan kebijakan legislatif, undang-undang tersebut juga telah mengubah penyelenggaraan pemilihan presiden dan untuk mempersatukan masyarakat dan memilih perguruan tinggi lisan. Tujuan (Bab 24). Petugas pemilihan dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan perselisihan dan perselisihan, dan polisi dapat dikerahkan jika tidak ditemukan. Mereka dapat menyelesaikannya (Pasal 26) 260-311.

Dalam sistem pemilu, aturan untuk pemilih berbeda. Komisi Pemilihan Umum, yang disahkan pada tahun 2011 dengan Undang-Undang No. 15, yang mencakup pembentukan perusahaan baru, DKPP, adalah badan yang memantau perilaku penyelenggara pemilu. Pemilih telah meneliti rekomendasi KPU dan mengubah metode pelaporan kecurangan pemilu, namun KPU masih menyelidiki dan memutuskan kecurangan tersebut. Saran dari penyelenggara pemilu. Selain itu, ia membuat perjanjian khusus dengan Komisi Pemilihan Umum pada Kantor Peradilan Pidana (Pasal 266), Centra Gakkamdu (Kantor 267) sebagai bagian baru dari pemilu yang disengketakan sesuai dengan keputusan KPU (Bab 268-270).


Perkembangan terjadi pada pemilu terakhir yaitu pemilu tahun 201, sedangkan sesuai aturan hukum, aturan 2017 adalah 2017. Di sisi lain, perkembangan ini menunjukkan bagaimana pemerintahan dijalankan. Di masa depan, tetapi di sisi lain menggambarkan sifat dan kesalahan persidangan dalam menyusun aturan pemungutan suara (Oky Rompana dkk, 2019). Sayangnya,

hingga saat ini, rule of law belum ada untuk mengukur nilai dari undang-undang pemilu, mulai dari litigasi hingga pemeriksaan kesehatan.

2.2.2. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 60(1) UU Pemilu menyatakan bahwa kecurangan pemilu melibatkan pelanggaran aturan, prosedur, atau prosedur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Semua level penyelenggara pemilu. Pernyataan ini adalah dosa, pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran adalah “perilaku” pemilu, jadi ada tiga pelanggaran hak pilih: pelanggaran sistem pemilu, pelanggaran sistem dan pelanggaran "hak" pemerintah ini.

Gambar: Apa yang terjadi dengan Pelanggaran Pemilihan



Sistem penyaringan korupsi berarti setiap orang di Bawaslu diuji oleh orang lain (pelapor/penyelidik dan pelapor) di mana orang dapat berpartisipasi dan bersaksi. Atas dasar ini, tes pendahuluan diberikan tentang makna praktik dan diputuskan bahwa kasusnya diadili oleh pemerintah.

Pengaduan dipertimbangkan dalam pemilihan umum kedua dan kedua:

1. Temuan awal

Jika ada pengujian awal dalam laporan yang tidak memenuhi salah satu persyaratan laporan, maka akan ditentukan bahwa laporan tersebut tidak akan

diterima, sehingga pertemuan 'Uji Tes' adalah cara untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat diterima. . atau.

2. Laporan penelitian umum atau laporan penelitian dasar

Selama studi, pimpinan Bawaslu bekerja keras untuk meninjau laporan dan tanggapan di bagian laporan. Yang lain (wartawan dan kelompok reporter) diberi kesempatan untuk mengajukan bukti bersama-sama dengan jurnalis dan kelompok pelapor. Mungkin keputusan Bawaslu tidak mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan atau memiliki kerangka peraturan. Jika kepemimpinan Bawaslu telah menyatakan kejahatan itu ilegal, itu akan berakhir.

Tampaknya Pusat Bawaslu telah mengadopsi undang-undang sejak awal proses penyelidikan kriminal (Makhsid, 2015). Tergantung pada asal anggota tubuh melakukan fungsi hukum. Ada banyak faktor yang menentukan apakah suatu kelompok publik dapat menjadi pembuat keputusan tertentu:

- 1) Mampu membuat keputusan. (Mampu membuat keputusan diskresi);
- 2) Keyakinan yang kuat, pengambilan keputusan dan dukungan untuk kebenaran dan pengambilan keputusan. (Kemampuan untuk mendengar, menentukan atau mengidentifikasi dan menilai sejarah);
- 3) Kekuatan keputusan dan pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kasus dan penilaiannya. (Kemampuan untuk memesan dan membuat keputusan);
- 4) Kekuasaan untuk mempengaruhi hak-hak rakyat atau hak asasi manusia. (Hak asasi manusia dapat mempengaruhi hak individu atau teknis);
- 5) Hak untuk mewawancarai saksi memaksa saksi untuk mendengar dan mendengar kesaksian orang lain di pengadilan. (Kemampuan untuk

mewawancarai saksi, menyajikan bukti rinci dan mendengar keluhan dan keluhan);

- 6) Kekuatan untuk memberikan penilaian atau untuk menegakkan penilaian. (Kemampuan untuk menilai atau kesulitan).

Mengingat kriteria di atas ketika memutuskan perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum, Bawaslu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cocok untuk jenis perusahaan pengarsipan. Dengan anggapan bahwa Bawaslu bertindak sebagai hakim, keputusan Bawaslu tentang banding dapat diganggu gugat, dan keputusan banding bersifat final dan sulit.

2.2.3. Sanksi Administratif Pemilu

Pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu mengacu pada Pasal 461 (461) dalam kampanye pemilu, yang tidak hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu tetapi juga jenis sanksi pemilu yang dapat diberikan kepada peserta pemilu. Ada karakteristik tertentu untuk menangani dugaan kejahatan pemilu. Salah satu kesalahpahaman yang paling umum adalah bahwa pusat Gakkamadu melakukan kecurangan pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6.486 Undang-Undang Pemilihan. Dalam Pasal 6 ayat 1, Bawaslu Polri dan Kejaksaan membentuk Galkumdu untuk memahami dan mengkoordinasikan proses kejahatan pemilu. Gakkamadu meliputi kota-kota Bawaslu, Bawaslu dan Kabupaten/Bawaslu di provinsi.

Sehubungan dengan diterimanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu, belum dapat dibuktikan kebenarannya sebagai pelanggaran Pemilu, yang berguna untuk memperoleh keabsahan hukum pidana dalam pemberitahuan tersebut.

Dengan demikian, dengan menggunakan ketentuan Pasal 6.486 (1), (2) dan ()), Bawaslu menjalankan wewenangnya untuk membuat Gakkum, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang disebut pemeriksaan Polri dan pemimpin Bawaslu penuntut. Dan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam No. 31 tentang badan penegak UU Bawaslu, memberikan hukum kepada Bawaslu.

2.2.4. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu

Pelanggaran pemilu berasal dari cara pengaturan hukum yang berbeda-beda, menurut Bawaslu UU No. 31 Tahun 2018. Pelanggaran Pemilu disebut juga sebagai 'penindakan' penyidikan oleh penyelenggara pemilu atau pemberitahuan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, laporan pemilih petugas Pemilihan, Bawaslu, penyidik dan hakim untuk memeriksa dan memutuskan masalah keluarga.

Pemilu Ada empat jenis kritik utama:

1. Menerima laporan atau laporan

Jika hasil konsultasi menentukan bahwa laporan tidak memenuhi persyaratan, laporan tidak akan maju ke tingkat berikutnya. Di sisi lain, jika konsultan menentukan bahwa permintaan telah selesai, diskusi lebih lanjut akan menyusul.

2. Rapat Bawaslu Investigasi Polri dengan Pengacara

Jika hasil penyidikan Bawaslu dan analisis barang bukti, hasil penyidikan dan hasil penyidikan tidak menunjukkan adanya kecurangan pemilu, maka perusahaan telah menyelesaikan tugasnya. Sebaliknya, jika ada laporan

pelanggaran penyidikan dan hasil penyidikan, maka akan dilakukan tindakan oleh penyidik Polri, pada tahap ini surat teguran Bawaslu.

3. Evaluasi hasilnya

Penyidik, Bawaslu, dan kuasa hukum mengusut fakta. Hasil diskusi ini akan tergantung pada apakah keputusan untuk memilih pengacara dibuat.

4. Pengadilan

Setelah membaca instruksi lengkap, umumkan pengumuman. Untuk mengetahui hubungannya dengan dua faktor, yaitu menetapkan hukum terhadap putusan pengadilan dan terhadap putusan pengadilan.

2.2.5. Batasan Waktu Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana

Undang-undang mengatur tentang pelanggaran kecurangan pemilu di Pusat Gakkumdu, dan undang-undang mengatur waktu empat belas (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan dan pendaftaran dokumen. Untuk mengidentifikasi inkonsistensi antara kondisi ini, Kode Pemilu harus memberikan “perhatian khusus” di area ini, seperti di area lain.

Di sisi lain, penggunaan istilah terbuka dalam UU Pemilu hanya berlaku untuk penyelesaian masalah pelanggaran, sengketa organisasi, dan sengketa pemilu. penghitungan suara dan penetapan hasil. Jika defisit terlalu cepat dan tidak efektif, pemilu dapat ditunda dan, akibatnya, mempengaruhi kinerja pemerintah. Pada saat yang sama, sebagai akibat dari kecurangan pemilu, masalah ini terkait dengan penuntutan pidana dan penuntutan pidana.

Semua ini bukan hanya kejahatan, tetapi juga keprihatinan. Tentu hal ini berbeda dengan periklanan untuk mengelola proses pidana dan hukum. Efek

lainnya adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap hukum di provinsi tersebut, yang akan memungkinkan banyak penjahat untuk melarikan diri dari hukum seiring waktu. Padahal, laporan dari Biro Pelayanan Pemilihan kepada polisi dan/atau Kejaksaan Agung mengetahui detail pengaduan dan memberikan bukti, sehingga tidak ada jalan bagi penyidik atau terdakwa untuk mengambil keputusan.

Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat antara Pusat Gakkumdu dan pemantau dan terdakwa mengenai pelaksanaan pemilu, karena secara hukum hak untuk menyelidiki dan menuntut di Pusat Gakkumdu tidak akan tersedia bagi polisi dalam kasus Lu. . Penyidik dan pengacara juga menggunakan laporan penipuan dan pemilu, yang mungkin berbeda dari informasi di Sentra-Gakkumdu, untuk membuat gugatan menjadi ilegal. Meningkatkan pemahaman dan visi melalui berpikir kritis.

2.2.6. Tugas dan Wewenang Pihak yang terlibat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

UU 10 Tahun 2008 dan UU 8 Tahun 2012 tidak merinci desain atau ketentuan pelanggaran pemilu. Saat menulis kebijakan, hasil dari semua kebijakan dan prosedur umum akan diidentifikasi (misalnya, di Bagian 1). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyidikan pelanggaran pemilu akan memastikan bahwa pelanggaran hukum merupakan bagian dari pelanggaran hukum yang adil, jujur, dan konsisten. Anggaran Rumah Tangga 2017 menyebutkan bahwa Badan Pemilihan Umum (Bavaslu), Kantor Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Badan Daerah Pemilihan, Daerah Pemilihan, Pengawas Daerah Lihat. Supervisor dan

Supervisor Manajemen. Selain itu, kita perlu mengetahui status dan tanggung jawab mereka, seperti:

1. Kantor Pemilihan, sekarang dikenal sebagai Bawslu, adalah badan pemilihan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan langsung di semua wilayah provinsi.
 2. Kantor Penyelenggara Pemilu dan Pemilu yang disebut juga II Bawaslu adalah organisasi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi pemilihan kepala daerah.
 3. Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum yang sekarang dikenal sebagai Pawsalu Kabupaten / Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh wilayah Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
 4. Panitia Daerah Kecamatan Pawaslu, sekarang dikenal sebagai Kabupaten Pawaslu / Palika Samiti, dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan lokal atau lokal lainnya.
 5. Penyelenggara Ujian adalah staf dari Panwaslu untuk mengawasi pemilihan kepala daerah atau nama lain/Kelurahan.
 6. Garda Nasional dipilih oleh Bawaslu untuk mengawasi pemilu luar negeri.
- Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditentukan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki tanggung jawab yang berbeda dan berbeda.

Kebijakan ini 4 Tahun 2008 Bawaslu dan proses pemilu kebijakan pemilu adalah memilih, mengawasi dan mengawasi pemilu. Kabupaten / Kota Bawaslu beroperasi dimuat dalam Pasal 101:

1. mencegah kecurangan pemilu dan masalah pemilu di daerah/masyarakat;

2. mengkaji ulang prosedur pelaksanaan pilkada kota/daerah;
3. untuk mempertahankan keputusan otoritas keuangan dalam pembentukan dan/atau daerah perkotaan;
4. Harus mempertimbangkan rata-rata semua orang yang dilarang berpartisipasi dalam kegiatan kompetitif Undang-Undang Perizinan;
5. mengelola kerusakan keputusan/keputusan daerah/masyarakat;
6. mengelola, memelihara dan memeriksa catatan arkeologi dan menggunakannya sesuai dengan aturan dan peraturan arkeologi;
7. mengontrol penggunaan daftar pemilih di tanah/daerah;
8. evaluasi penyelenggaraan pemilu kota/daerah; Dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Kode Etik.

Bagian 101 Komisi mengawasi Kabupaten / Kabupaten Bawaslu untuk menghindari penyimpangan dan inkonsistensi pemilihan:

- 1) Mengidentifikasi dan melaksanakan keputusan pemilihan kepala daerah atau kota;
- 2) Memantau, memantau, mengarahkan, mengevaluasi, dan mengevaluasi kegiatan pemilihan umum kabupaten/kota;
- 3) Kerjasama dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah sendiri; Dan
- 4) Meningkatkan partisipasi manusia dalam pengawasan pemilu di wilayah kekhalfahan/perkotaan.

Pasal 101 diberikan untuk meniadakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam surat:

- 1) Bawaslu untuk mengendalikan dugaan penyimpangan pemilu dan/atau investigasi regional atau kota atas tuduhan pemilu regional atau kotamadya;
- 2) Pencarian informasi prapemilu dalam pelanggaran pemilukada/konstituen;
- 3) menyelidiki dan menyelidiki klaim pemilihan kabupaten/kota;
- 4) Memeriksa, menyelidiki dan mengidentifikasi pelanggaran pemilu; Dan
- 5) Menyarankan Prantij Bawaslu untuk lebih mengusut pelanggaran pemilu di Bawaslu dinasti/pusat kota.

Pembatalan sengketa pemilu diajukan kepada Bawslu Kabupaten/Kota:

- 1) menerima syarat-syarat penyelesaian masalah pemilu di wilayah administrasi/kabupaten;
- 2) Menyetujui permohonan untuk konflik regional dan kota dan kabupaten dan pemilihan perselisihan fisik;
- 3) Pengelolaan konflik di wilayah administrasi/perkotaan kelompok oposisi;
- 4) Apabila sengketa terkait proses pemilu tidak diselesaikan melalui mediasi, maka sengketa tersebut akan dibawa ke proses pemilu daerah kepada hakim.
Dan;
- 5) Memutuskan untuk mengambil keputusan pemilu di tingkat federal/daerah.

Memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memantau dugaan pelanggaran hukum dan laporan penyelenggaraan pemilu;
- 2) Menyelidiki dan menyelidiki penyimpangan pilkada/pilkada serta menerima hasil penyelidikan dan evaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini;

- 3) Menerima, menyelidiki, menengahi dan menyelesaikan serta menyelesaikan sengketa pemilu daerah/kota;
- 4) Menginformasikan kepada instansi terkait hasil penelitian yang dilakukan di bidang kesegaran/perilaku di kota;
- 5) Kontrol peran, wewenang dan tanggung jawab pusat kota, setelah distrik memeriksa wilayah siswa kota, karena masuk ke distrik atau penundaan tindakan disipliner lain sesuai dengan hukum;
- 6) Meminta informasi terkait dari pemangku kepentingan di daerah/kota tentang pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu;
- 7) Pembentukan dan pemindahan anggota wilayah Pavsalu dengan menetapkan wilayah Pavsalu dan memusatkan pandangan anggota wilayah Bavslu; Dan
- 8) Memasukkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu,:

- 1) untuk mematuhi layanan dan kekuasaan;
- 2) Memberikan pembinaan dan pengelolaan pekerjaan penyelenggara pemilu pada tingkat rendah;
- 3) Mengirim pengaduan tentang hasil penyelenggaraan Bawaslu tahunan kepada proses pemilihan umum reguler dan/atau sesuai kebutuhan;
- 4) mengirimkan penyidikan dan pengaduan pelanggaran KPU Kabupaten/Kota di dapil Bawaslu yang menghalangi terselenggaranya sistem pemilihan di dapil Kabupaten/Kota;

- 5) Pemilih. Pengawasan berkala oleh KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dan memelihara informasi tentang pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan manajemen pemilihan individu; tidak
- 7) Melakukan tugas lain berdasarkan hukum.

Itu cukup untuk membantu mengatasi kejahatan, dan pekerjaan yang harus dilakukan tunduk pada prosedur hukum tertentu, tetapi juga membutuhkan pengambilan keputusan dan tindakan darurat. . Sebuah pusat penelitian pra-pemilihan telah dibentuk untuk kecurangan pemilu, yang akan digunakan sebagai dokumen untuk melaporkan kecurangan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian masa lalu merupakan ungkapan yang dibuat oleh penulis untuk mendukung teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan topik dengan judul yang sama yang ditujukan untuk pencegahan kejahatan dan pemilu tahun 2019, tujuan utama penelitian hukum (karya Bavsluda Batam).

1. Aryojati Ardipandanto “Money politics: Catatan Kritis Pelaksanaan Pilkada 2018”

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, Daerah Pemilihan Komisi sedang menyelidiki rincian yang tidak memadai dan tidak penting yang masih ada di tahun 2018. Masalah hukum menjadi faktor penting dalam mengatasi kekuatan finansial Pilkada. Bawaslu Yang terpenting saat ini adalah hak untuk menetapkan dan mengadili pelanggaran administratif dalam proses pengambilan keputusan

Bawaslu/kota. Mereka melaporkan bahwa hasil dari undang-undang sebelumnya, yang dianggap sebagai kejahatan, adalah pelanggaran (Ardipandanto, 2019). Dengan demikian, dalam penelitian dimaksud tidak ditemukan persamaan penelitian, yang mana focus kajian peneliti merujuk pada kewenangan Bawaslu Kota Batam dalam menindak para pelaku tidak pidana politik uang.

2. Mohammad Mulyadi “Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019”

Partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama yang berpeluang maju dalam pemilu sela, merupakan indikator kemenangan kemerdekaan. Berkaitan dengan kehidupan warga negara dan kehidupan pengambilan keputusan politik dan pekerjaan pemerintah, warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kajian makna keputusan politik. (M. Mulyadi, 2019). Penulis menyimpulkan berbeda dengan survei penulis (berbasis di Bawaslu, Batam) yang menyelidiki penerapan undang-undang anti pencucian uang pada pemilu 2019.

3. Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D “Jaminan pemerintah terhadap Anggota kpps Dalam pemilu serentak 2019”

Komunitas KPPS juga prihatin dengan jumlah orang sakit dan meninggal. Biasanya karena mereka lelah melakukan pekerjaan mereka. Jadi dia akan memutuskan bagaimana pemerintah akan mendukung anggota KPPS, sementara pada saat yang sama bekerja keras untuk menyelenggarakan pemilu (Sejati & Sendhikasari, 2019). Sedangkan penulis membahas kewenangan dari pada bawaslu.

4. Debora Sanur “Tantangan Dan Strategi Parpol Dalam Pilkada Serentak 2018”

Mendorong non-partai politik atau politisi lain untuk mengganggu rencana partai politik. Alasannya, lawan yang jahat akan membantu partai politik kapan saja, bukan karena ideologi. Situasi ini akan menghalangi jalan bagi mereka yang setia dan mampu bekerja. Hasilnya akan sama bagi politisi, karena propagandis dapat meninggalkan politisi yang mereka dukung sebagai politisi dari asal yang berbeda setelah menjadi politisi. Melibatkan tidak hanya mereka yang sedang atau akan mencalonkan diri melalui kebijakan lain juga bisa terjadi karena infrastruktur partai politik yang perlu bekerja untuk melatih politisi tidak berjalan dengan baik (Sanur, 2018).

5. Lidya Suryani Widayat “Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu”

Beberapa faktor ekonomi mempengaruhi regulasi keuangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kegiatan penegakan hukum, infrastruktur, pelayanan publik, dan keragaman budaya. Karena tidak ada jaminan kemenangan, banyak orang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan melalui regulasi keuangan. Jelas bahwa kerangka hukum dan peraturan, termasuk prakiraan keuangan, telah ditetapkan. Namun, kebijakan moneter dan praktik elektoral masih berlaku. Namun, saat menyelenggarakan pemilu, semua masalah atau kesalahan pemilu, termasuk prakiraan ekonomi, tidak akan bisa dihindari dan akan diperbaiki dengan baik (Widayati, 2019).

6. Aryojati Ardipandanto “Kampanye Pemilu 2014 dan Konglomerasi Media Massa”

Hubungan antar partai politik yang berpolitik tidak dapat dipusatkan di politik ibu kota, sehingga pemilik media harus mengikuti kaidah jurnalistik agar tidak merugikan kepentingan politiknya. Dengan demikian, akan menjadi kesalahan besar jika lebih sedikit dimanfaatkan oleh lawan yang lebih banyak untuk mendukung partainya (Ardipandanto, 2014). Menyimpulkan bahwa rincian penyidikan tidak sama, karena pasal-pasal dalam undang-undang tersebut melindungi dari penyimpangan pemilu.

7. Aras Firdaus “Money Politics Dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawas Tindak Pidana Pemilu”

Penegakan hukum adalah kejahatan umum dalam pemilu. Itu selalu menjadi perhatian untuk mengontrol calon kongres yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan selain berpartisipasi dalam penolakan sistem kepemimpinan (Aras Firdaus, 2020).

8. Ahmad Parlindungan “Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”

Secara definisi, sulit untuk mendefinisikan arti dari kecurangan pemilu. Karena istilah hukum digunakan, maka tidak ada strategi yang dapat memberikan definisi atau pemahaman yang lengkap tentang kejahatan alternatif yang dapat dijadikan pedoman atau norma, sekalipun pemilihan itu merupakan pelanggaran hukum. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh warga melalui peserta pemilu atau penyelenggara pemilu (Parlindungan, 2019). Jika menyangkut penelitian, dibahas dalam hal penerapan hukum pidana, namun

penulis mempertimbangkan penerapan hukum pada pelaku keuangan pada pemilu 2019 oleh Bottom City Bawslu).

2.4. Kerangka Pemikiran



